

**PENCATATAN ANAK LUAR KAWIN SETELAH PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NO.46/PUU-VIII/2010**

Wahyuni *

ABSTRACT

The presence of a child creates happiness and well-being for its family for children are the fruit of marriage and as descent foundation. However, there also a condition in which presence of child is not always a joy. This usually happens when a child is born outside of legal marriage. The child birth outside of marriage is not only caused by an extramarital affair, in a certain circumstances can also give birth outside of marriage, such as the implementation of marriages which only performed by custom / religion, and does not include the father's name per se would cause problems for child. Based on this reality, Constitutional Court makes a decision NO.46/PUU-VIII/2010 that children whom born of an unrecorded marriage may have a civil relationship with his or her father as long as legally can prove his or her origin based on science and technology and / or other evidence have a blood relationship, including civil relationship with his family. This will imply that the child can be listed with name of his or her father. In practice, the Constitutional Court's decision faced many obstacles, namely the cultural distinguish between legitimate and illegitimate children, ignorance about requirements that must be met to register the birth of child, the difficulty for obtaining evidence in the scientific and technological as well as the lack of regulations that can be used as guidelines to implement the Constitution Court's decision.

Keywords : Registration, Outside Marriage Children.

ABSTRAK

Kehadiran seorang anak merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi keluarganya karena anak merupakan buah perkawinan dan sebagai landasan keturunan. Namun demikian terdapat pula keadaan bahwa kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga tidak selamanya merupakan suatu kebahagiaan. Hal ini biasanya terjadi apabila seorang anak lahir di luar perkawinan yang sah. Kelahiran seorang anak luar kawin tidak hanya diakibatkan oleh suatu hubungan di luar nikah, dalam keadaan tertentu juga dapat juga melahirkan seorang anak luar kawin, seperti pelaksanaan perkawinan yang dilakukan hanya secara adat/agama dan tidak dicatatkan juga tidak dicantumkan nama ayah akan menimbulkan permasalahan sendiri bagi si anak. Dengan kenyataan semacam ini Mahkamah Konstitusi membuat suatu keputusan dengan NO.46/PUU-VIII/2010 bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan dapat mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya asal dapat membuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah,

termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Hal ini akan

* Wahyuni, Dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang Email : bu.wahyuni@yahoo.co.id.

membawa akibat bahwa anak tersebut dapat dicatatkan dengan mencantumkan nama ayahnya. Pada prakteknya putusan Mahkamah Konstitusi ini banyak menemui hambatan, yaitu adanya budaya membedakan anak sah dan tidak sah, ketidaktahuan syarat yang harus dipenuhi untuk mencatatkan kelahiran anaknya, sulitnya memperoleh alat bukti secara ilmiah dan teknologi serta belum adanya peraturan yang dapat dijadikan pedoman untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Kata Kunci : Pencatatan, Anak Luar Kawin.

PENDAHULUAN

Keluarga yang bahagia adalah tujuan perkawinan seperti yang disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Atas dasar kehidupan suami istri di dalam suatu ikatan perkawinan, akan berakibat yang penting dalam masyarakat, yaitu apabila mereka dianugerahi keturunan, maka mereka dapat membentuk suatu keluarga. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia di mana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab. Menurut Pasal 2 UU Perkawinan, perkawinan dianggap sah kalau dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dan diikuti dengan pencatatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 2 UU Perkawinan ini menimbulkan pengertian bahwa perkawinan yang dilakukan dengan tidak mencatatkan di Kantor Pencatat Perkawinan maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah atau ada yang mengatakan perkawinan dibawah tangan. Akibat perkawinan yang dilakukan dibawah tangan ini terhadap anak yang dilahirkan mempunyai status anak luar kawin. Sedangkan dari perkawinan yang sah lahir anak-anak sah.

Kehadiran seorang anak merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi keluarganya karena anak merupakan buah

perkawinan dan sebagai landasan keturunan. Didalam UU Perkawinan anak dibedakan antara anak sah dan anak luar kawin. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak sah ini dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil dimana ia dilahirkan.

Anak sebagai fitrah Tuhan Yang Maha Esa, perlu mendapatkan perawatan sebaik-baiknya dan merupakan tunas-tunas bangsa yang akan meneruskan cita-cita bangsa, yaitu mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur. Setiap anak dapat atau mampu memikul tanggung jawabnya di masa depan, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara normal baik jasmani, rohani maupun sosial. Namun, demikian terdapat pula keadaan bahwa kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga tidak selamanya merupakan suatu kebahagiaan. Hal ini biasanya terjadi apabila seorang anak lahir di luar perkawinan yang sah.

Kehadiran seorang anak di luar perkawinan, akan menimbulkan banyak pertentangan-pertentangan di antara keluarga, maupun di dalam masyarakat, mengenai kedudukan hak dan kewajiban anak tersebut. Di samping itu, secara hukum juga merupakan permasalahan tersendiri.

Kelahiran seorang anak luar kawin tidak hanya diakibatkan oleh suatu hubungan di luar nikah, dalam keadaan

tertentu juga dapat juga melahirkan seorang anak luar kawin, seperti pelaksanaan perkawinan yang dilakukan hanya secara adat juga tidak dicantumkan nama ayah akan menimbulkan permasalahan sendiri bagi si anak.

Dengan kenyataan semacam ini Mahkamah Konstitusi membuat suatu keputusan dengan Nomor.46/PUU-VIII/2010 bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan dapat mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya asal dapat membuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan / atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Berdasarkan uraian tersebut penulis ingin mengetahui bagaimana Pencatatan kelahiran bagi anak luar kawin setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan hambatan yang dihadapi untuk melaksanakan pencatatan anak luar kawin seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

PEMBAHASAN

Pencatatan Anak Luar Kawin setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Pasal 42 UU Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 250 KUHPperdata menentukan bahwa tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya.

Kata “sepanjang perkawinan”, artinya sejak perkawinan itu ada sampai perkawinan itu putus. Perkawinan ada, sejak perkawinan itu dilangsungkan secara sah. Perkawinan itu putus karena perceraian, baik cerai mati maupun cerai hidup (Pasal 199 KUHPperdata dan Pasal 38

UUP). Disini tidak dipermasalahkan sejak kapan dibenihkan atau dikandung. Oleh karena itu pada dasarnya, untuk menetapkan keabsahan seorang anak, menurut KUHPperdata, tidak menjadi masalah kapan seorang anak dibenihkan, dalam arti, apakah ia dibenihkan sebelum atau dalam masa perkawinan. Tidak disyaratkan, bahwa anak itu dilahirkan sepanjang perkawinan, tetapi masalah kapan anak itu dibenihkan, di sini justru memegang peranan penting.

Pada umumnya anak-anak alam adalah anak-anak yang lahir atau dibenihkan di luar pernikahan. Mereka dibagi dalam dua golongan: (a) anak-anak luar nikah dalam arti kata luas, yaitu semua anak yang lahir tanpa pernikahan orang tuanya; dan (b) anak-anak luar nikah dalam arti kata sempit, yaitu anak-anak alam dalam arti kata luas, kecuali anak-anak zina (*overspelig*) dan sumbang (*bloed schennig*). Sedangkan untuk anak tidak sah sering kali juga dipakai istilah anak luar kawin dalam arti luas¹. Anak tidak sah di dalam doktrin dibedakan antara anak zina, anak sumbang, dan anak luar kawin (juga disebut anak luar kawin dalam arti sempit).

Anak luar kawin dalam arti sempit adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi, anak-anak yang demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya (Pasal 280 KUHPperdata).

Menurut UU Perkawinan anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak sah atau tidak dicatatkan. Menurut Pasal 2 UU Perkawinan bahwa perkawinan sah kalau dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dicatatkan menurut peraturan perundang-

1 Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata Jilid I, Hukum Keluarga, Itikad Baik*, Semarang, 1981, hal 20

undangan yang berlaku.

Berdasarkan rumusan diatas di artikan bahwa pencatatan perkawinan menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Menurut pendapat ini, kedua ayat dari Pasal 2 UUP harus dibaca sebagai satu kesatuan. Artinya perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaannya itu harus disusul dengan pencatatan, karena menurut pendapat ini akta perkawinan merupakan bukti satu-satunya suatu perkawinan².

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan telah jelas mengakui bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya; namun keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengakibatkan adanya dua pemahaman. Di satu sisi, perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut agama atau kepercayaan masing-masing; di sisi lain perkawinan dimaksud tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dicatat.

Dari perspektif hukum Islam, perkawinan dinyatakan sah apabila telah memenuhi lima rukun, yaitu ijab qabul, calon mempelai pria, calon mempelai wanita, dua orang saksi, dan wali dari pihak mempelai wanita.

Menurut Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.” Selanjutnya bahwa perkawinan tersebut harus dilaporkan dan dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau di Catatan Sipil bagi yang bukan beragama Islam, karena Pencatatan perkawinan seperti yang diamanatkan Pasal

2 ayat (2) UU Perkawinan bertujuan untuk melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya.

Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Begitu pula di dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk dan Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang Penetapan berlakunya Undang Undang No 22 Tahun 1946 Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh daerah Jawa dan Madura.

Ketentuan tersebut mengandung arti bahwa perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan ini tidak jelas, kabur, dan kontradiktif dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, serta berdampak pada pernikahan seseorang yang telah memenuhi syarat dan rukun secara Islam tetapi karena tidak dicatat di KUA maka pernikahannya menjadi tidak sah. Karena perkawinan tersebut tidak sah, lebih lanjut Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mengatur bahwa anak dari perkawinan tersebut hanya memiliki nasab dan hubungan kekerabatan dengan ibu dan keluarga ibu.

Selengkapnya Pasal 43 UU Perkawinan menyebutkan:

- a. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan

2 Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1999, hal. 80.

keluarga ibunya

- b. Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dari ketentuan tersebut maka akan berakibat bahwa pada akta kelahirannya, anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan ditulis sebagai anak dari ibu tanpa bapak. Anak tersebut juga akan mengalami kerugian psikologis, dikucilkan masyarakat, kesulitan biaya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan lahiriah lainnya.

Keharusan mencatatkan pernikahan yang berimplikasi pada status anak di luar nikah yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena anak yang seharusnya dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi akhirnya tidak terlindungi hanya karena orang tuanya terlanjur melaksanakan *perkawinan yang tidak dicatat*; Selengkapinya bunyi Pasal 28 Dayat (1) UUD 1945 adalah :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Akte Kelahiran ini berguna untuk mengurus berbagai kepentingan selama manusia itu hidup, mulai dari prasyarat pendaftaran masuk sekolah, pembuatan KK (Kartu Keluarga), melamar pekerjaan, prasyarat pembuatan paspor, untuk mendaftar nikah kelak ketika anak itu dewasa, untuk membuat asuransi, mengurus tunjangan hidup, dana pensiun, untuk melaksanakan pergi haji, pembagian hak ahli waris dan masih banyak lagi.

Pentingnya fungsi dan kegunaan Akte Kelahiran tersebut maka bisa di bayangkan ketika seorang anak lahir di luar pernikahan resmi atau tidak dicatatkan (*pernikahan sirri*), ia tidak akan mendapat pengakuan dari ayah biologisnya. Dan sudah di pastikan anak tersebut akan kebingungan mengurus pembuatan Akte

Kelahiran karena status hukumnya belum jelas sebagai akibat tidak adanya arsip pernikahan kedua orangtuanya yang dicatatkan sebelumnya.

Seperti yang sudah diketahui, bahwa syarat pembuatan Akte Kelahiran itu harus di lengkapi dengan Surat pengantar dari Kepala desa atau Lurah, Surat Kelahiran dari Kepala Desa atau Lurah/Dokter/Bidan/Rumah Sakit/Rumah Sakit Bersalin yang asli, *Fotokopi kutipan akta perkawinan atau nikah atau duplikat surat nikah atau akta perceraian atau akta talak dengan menunjukkan aslinya*, Fotokopi ijazah SD, SLTP, SLTA bagi yang memilikinya, Fotokopi KK dan KTP orang tua serta yang bersangkutan, apabila sudah memiliki 2 (dua) orang saksi yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan fotokopi KTP saksi, Surat Kuasa bermaterai cukup bagi yang menguasai.(Standart Pelayanan Dispendukcapil Kota Semarang).

Menurut Drs Mardiyanto³ anak yang lahir diluar perkawinan atau yang lahir akibat perkawinan yang tidak dicatatkan akan tetap dapat mengurus Akte Kelahirannya dengan menggunakan syarat lain yaitu melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa bahwa ibunya tidak pernah menikah sewaktu melahirkan sebagai pengganti Akte Perkawinan kedua orangtuanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi “*anak yang dilahirkan di luar perkawinan resmi maka hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*” Namun, isi ketetapan UU Perkawinan tersebut di anggap *mendriskriminasikan* hak bagi seorang anak. Tentunya kita sepakat jika anak yang terlahir di dunia ini semua suci. Jikapun ada *dogma* anak haram yang berkembang dalam masyarakat karena ulah

3 Mardiyanto Kepala Dinas Dispendukcapil Kota Semarang, diunduh dari Web Kantor Dispendukcapil Kota Semarang tanggal 2 Juli 2013

prilaku ayah dan ibu biologisnya. Itu masalah yang berbeda. Rasanya anak tidak berkewajiban menanggung dosa dan hinaan di dunia ini karena kesalahan kedua orangtuanya. Demikian halnya bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri.

Walaupun pernikahan sirri dianggap sah secara agama Islam, yaitu adanya ijab dan Kabul serta wali nikah dan pengantin sudah cukup umur; namun perkawinan tersebut juga harus sah secara hukum Negara. Tanpa adanya pencatatan secara hukum Negara, maka anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan secara hukum merupakan anak sah dari ayahnya. Akibatnya, si anak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu yang melahirkannya.

Dari rukun nikah yang ada dalam hukum Islam, tak ada seorang ulamapun (dari empat mazhab) yang mengemukakan sebuah pernikahan harus dicatat. Sebab tak ditemukan dalil dalam Al-Qur'an dan Hadits Sahih yang secara eksplisit mewajibkan adanya pencatatan nikah. Jadi jika pernikahannya sah sekalipun tidak tercatat, anaknya tetap dianggap anak sah.

Sebuah Hadits Sahih yang di riwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah ra, Rasulullah bersabda, "Anak hanya bernasab kepada pemilik tempat tidur suami, sedangkan pezina hanya akan memperoleh sial atau batu hukuman." Dari hadits itu, dapat dijelaskan anak juga bernasab (hubungan hukum) dengan lelaki yang memiliki tempat tidur yang sah. Sebab, ia adalah suami sah dari ibu kandungnya. Sementara, perzinahan tidak pernah mengakibatkan adanya hubungan nasab anak terhadap bapaknya karena pezina hanya layak diberi hukuman. Jika pernikahan sah, anak yang dilahirkan bernasab pada ibu dan bapaknya, kecuali karena perzinahan anak hanya bernasab dengan ibunya.

Adanya kenyataan ini mendorong munculnya permohonan uji materi dari UU Perkawinan khususnya Pasal 43 ayat (1).

Dengan berbagai pertimbangan maka Mahkamah Konstitusi membuat suatu Putusan yang isinya memungkinkan anak yang lahir diluar perkawinan atau anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan untuk mencantumkan nama ayahnya asal dapat membuktikan bahwa ia adalah anak biologisnya baik dengan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang ada. (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materi Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi **Nomor** 46/PUU-VIII/2010 maka Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menjadi berbunyi: "anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Secara hukum, anak-anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (lihat pasal 43 ayat [1] UU Perkawinan jo. pasal 100 Kompilasi Hukum Islam atau KHI). Oleh karena itu, anak tersebut secara hukum tidak dianggap mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Dengan demikian, di dalam akta kelahiran anak tersebut akan dicatat sebagai anak dari ibunya.

Menurut Ibu Retno Tri Widyastuti bahwa di kantor Dispendukcapil Kota Semarang pasca putusan Mahkamah Konstitusi untuk mencantumkan nama ayahnya dalam akta kelahiran anak luar nikah tidak dapat dilakukan secara langsung, bagi yang ingin mendapatkan Akta Kelairan dengan nama bapaknya maka harus mengajukan sendiri dengan membawa alat bukti tes DNA dan memohon penetapan Pengadilan dengan dasar putusan Mahkamah Konstitusi

terlebih dahulu⁴.

Hal ini masih dilakukan walaupun sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 karena sampai sekarang belum ada peraturan yang dapat dijadikan dasar atau yang mengaturnya, dan instansi atau lembaga yang bisa menetapkan bahwa antara anak dan ayah ada hubungan darah hanyalah Pengadilan.

Pencatatan anak luar kawin setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi di Kantor Dispendukcapil Kota Semarang belum pernah ada. Hal ini menunjukkan di Kota Semarang tidak ada anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan.

Hambatan yang Dihadapi untuk Melaksanakan Pencatatan Anak Luar Kawin seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi ini mestinya pencatatan anak luar kawin bisa dilakukan dengan mencantumkan nama ayahnya. Namun pada prakteknya hal itu belum bisa dilakukan. Hal ini terjadi karena adanya beberapa hambatan yang membuat pencatatan anak luar kawin tidak dapat dilakukan dengan mencantumkan nama ayahnya.

Adapun beberapa hambatan yang ditemui dalam pencatatan kelahiran anak luar kawin dan khususnya di Kota Semarang:

- a. Adanya budaya bahwa mempunyai anak diluar perkawinan adalah hal yang melanggar susila sehingga masyarakat masih beranggapan bahwa hak anak luar kawin tidak sama dengan anak sah yang mempunyai bapak ibu yang lengkap. Anak luar kawin dianggap sebagai akibat dari hubungan yang terlarang dari kedua orangtuannya termasuk hasil perkawinan yang tidak

didaftarkan. Masyarakat beranggapan orang melakukan perkawinan yang tidak diaftarkan ini karena ada suatu permasalahan yang mengakibatkan tidak dapat mencatatkan perkawinannya di Kantor Pencatat Perkawinan.

- b. Dalam hal orang sudah sadar akan arti pentingnya Akta Kelahiran bagi seseorang, hambatan yang muncul adalah kurangnya syarat-syarat yang diajukan oleh pemohon terutama syarat mengenai keterangan Lurah yang menerangkan bahwa siibu tidak pernah melakukan perkawinan sah berdasarkan UU Perkawinan yaitu harus dicatatkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku ketika melahirkan anaknya.
- c. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 belum pernah ada permohonan pencatatan anak diluar kawin terutama yang mencantumkan nama ayahnya. Hal ini karena dibutuhkan dasar untuk penerbitan Akta tersebut. Dasar penerbitan dapat berujud akta pengakuan dari ayahnya atau alat bukti lain yang dapat dibuktikan secara ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk memperoleh kedua alat bukti ini diperlukan waktu dan biaya yang bagi masyarakat umum belum tentu terjangkau. Pembuktian terhadap adanya hubungan darah antara anak dan ayahnya tidaklah sesederhana yang dibayangkan.
- d. Belum adanya peraturan yang dapat mengatur bagaimana membuat Akta Kelahiran Anak Luar Kawin dengan mencantumkan nama ayahnya.

KESIMPULAN

Di dalam peraturan perundangan di Indonesia baik Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa perkawinan yang sah kalau dilakukan dengan hukum

4 Wawancara dengan Ibu Retno Tri Widyastuti Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dispendukcapil Kota Semarang tanggal 4 Juli 2013

agamanya dan dicatatkan menurut peraturan yang berlaku. Hal ini mengakibatkan bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan dapat digolongkan sebagai anak luar kawin sehingga untuk mencatatkan kelahiran anak tersebut tidak dapat mencantumkan nama ayahnya, lebih lanjut Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mengatur bahwa anak dari perkawinan tersebut hanya memiliki nasab dan hubungan kekerabatan dengan ibu dan keluarga ibu. Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mestinya dapat mencantumkan nama ayahnya karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dikatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ternyata tidak membuat anak luar kawin dapat dicatatkan dengan mencantumkan nama ayahnya. Pada prakteknya masih ditemui beberapahambatan, yaitu adanya budaya bahwa mempunyai anak diluar perkawinan adalah hal yang melanggar susila sehingga masyarakat masih beranggapan bahwa hak anak luar kawin tidak sama dengan anak sah yang mempunyai bapak ibu yang lengkap, kurangnya syarat-syarat yang diajukan oleh pemohon terutama syarat mengenai keterangan Lurah yang menerangkan bahwa siibu tidak pernah melakukan perkawinan sah berdasarkan UU Perkawinan, sulitnya memperoleh alat bukti yang dapat membuktikan secara ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa anak tersebut adalah anak bapaknya, belum adanya peraturan pelaksana dari putusan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahlan Sjarif Surini dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Cetakan Kedua, Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/ BW*, Jilid 2, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1981.
- J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata Jilid I, Hukum Keluarga, Itikad Baik*, Semarang, 1981.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1999.
- Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University, Surabaya, 1988.
- Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Uji Materiil Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal; 20 Agustus 1975 No MA/Pemb/0807, petunjuk-petunjuk Mahkamah Agung mengenai pelaksanaan UU No.

1 Tahun 1974 dan PP No. 9
Tahun 1975.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946
tentang Pencatatan Nikah,
Talak dan Rujuk
Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954
tentang Penetapan berlakunya
Undang Undang Nomor 22

Tahun 1946 tentang Pencatatan
Nikah, Talak dan Rujuk di
seluruh daerah Jawa dan
Madura.